



18 Perusahaan DIY Terancam Denda

■ Apindo Minta Pengusaha Segera Bayarkan THR Pekerja

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 18 perusahaan di DIY terancam didenda lantaran hingga H-7 Idulfitri tak kunjung membayarkan THR ke pekerjanya. Adapun tenggat waktu pembayaran THR yakni Kamis (4/4) pukul 00.00 WIB.

Koordinator Satgas Posko THR Disnakertrans DIY R. Darmawan mengungkapkan, laporan perusahaan yang belum membayarkan THR ke pekerjanya diketahui dari adanya aduan yang dilaporkan ke posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Darmawan merinci 18 perusahaan yang belum membayarkan THR ke pekerjanya paling banyak berada di Sleman (7 perusahaan), Kota Yoga (5 perusahaan), Bantul (3 perusahaan), Kulon Progo (2 perusahaan) serta Gunungkidul (1 perusahaan). Jumlah perusahaan yang belum membayarkan THR sampai dengan H-7 ini berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.

Darmawan mengungkapkan, alasan perusahaan tak kunjung membayarkan THR ke pekerjanya yakni lantaran mengalami kerugian. "Macam-macam perusahaannya ada *outsourcing*, manufaktur, transportasi, dan kesehatan," katanya, Rabu (3/4). Dia menjelaskan, sejumlah perusahaan ada yang berkomitmen untuk segera membayarkan THR kepada pekerjanya sebelum lebaran mendatang. "Dari 18 itu ada yang sudah selesai dan disepakati untuk dibayar hari ini (kemarin), tapi ada juga yang masih konfirmasi. Kami tunggu sampai jam 12 malam (kemarin), kalau belum bayar tetap kami dorong agar sebelum lebaran dibayarkan. Kami juga melihat kelangsungan usaha mereka agar tetap eksis," ujarnya.

Namun, apabila THR tak kunjung dibayarkan, lanjut Darmawan, nantinya akan ada tindak lanjut petugas pengawas Disnakertrans DIY

serta penerapan denda sesuai ketentuan yang berlaku. "Kalau lewat dari hari ini (kemarin) kan lewat batas dan kena denda 5 persen. Kami tetap terus dorong agar sebelum lebaran dibayar. Nggak boleh juga dicicil sekarang, pas pandemi memang boleh. Harus langsung semuanya dibayar sesuai ketentuannya," kata Darmawan.

Jika hingga Idulfitri usai THR masih tetap belum dibayarkan ke karyawan, perusahaan tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yakni surat teguran tertulis kepada perusahaan. Apabila surat teguran diabaikan, maka dilakukan pembatasan kegiatan produk barang dan jasa.

"Kalau belum juga dibayar bisa sampai dengan penundaan izin usaha, kalau memang ga dibayar. Hari ini kita juga terbitkan petugas pengawas dan pembicaraan antar bipartit supaya bisa dibayarkan THR," pungkasnya.

Mekanisme bipartit
 Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DIY, Timotius Apriyanto, menyebut secara formal memang tidak ada perusahaan yang mengajukan aduan ke Apindo DIY. Meski begitu, pihaknya bakal berkomunikasi dengan Disnakertrans DIY untuk mencari detail informasi terkait perusahaan yang belum membayarkan THR tersebut.

Menurut dia, membayarkan THR merupakan kewajiban normatif pengusaha. "Kami sadar harus menenuhi kewajiban normatif kami. Kami akan mendorong agar pengusaha menunaikan kewajibannya," katanya. Menurut dia, perusahaan yang belum membayarkan THR bisa menempuh mekanisme bipartit. Yaitu dengan dialog sosial bersama dengan serikat pekerja. Langkah tersebut bisa ditempuh untuk membuat kesepakatan dengan serikat pekerja.

"Ada dua pihak yang berperka, serikat pekerja dan pengusaha, maka tentunya mekanisme bipartit ditem-

TUNAIKAN KEWAJIBAN

- Sebanyak 18 perusahaan di DIY terancam denda lantaran belum bayar THR hingga H-7.
- Tenggat waktu pembayaran THR yakni Kamis (4/4) pukul 00.00 WIB.
- Jumlah perusahaan yang belum membayarkan THR berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
- Apindo minta pengusaha segera tunaikan kewajiban.

puh. Jika nanti misal ada kesepakatan dicicil, ya dikembalikan ke serikat pekerja, menerima atau enggak. Kalau diterima, meskipun secara formal melanggar regulasi, tetapi itu jalan terbaik untuk mereka," terangnya.

"Kalau perusahaan benar-benar tidak punya uang, mempunyai mencicil dua kali misalnya. Asal ada itikad baik, dikembalikan ke mekanisme bipartit," sambungnya. Namun jika langkah bipartit masih buntu, penyelesaian bisa dilakukan dengan mengundang pemerintah melalui mekanisme tripartit. Jika masih tidak menemukan titik terang, maka bisa dilanjutkan dengan mekanisme persidangan.

Ia mengakui saat ini perusahaan tengah menghadapi tantangan dalam manajemen arus kas (*cash flow*). Hal ini terjadi karena adanya penurunan permintaan dari konsumen. Di sisi lain para buyer atau pelanggan juga melakukan penundaan pembayaran.

"Di kuartal I ini, industri pengolahan belum beroperasi 100 persen karena penurunan permintaan. Rata-rata produksi sekitar 60-80 persen maksimal. Kan penurunannya sekitar 10-40 persen, sehingga kapasitas produksi belum penuh. Tapi kami tetap mendorong agar pengusaha tetap membayarkan THR," ujarnya.

(han/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005